



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : 19 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemberian atau penghasilan Ketiga Belas yang efektif, efisien dan transparansi kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buton Selatan, perlu menetapkan petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020
14. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon Pegawai Negeri Sipil yang telah aktif melaksanakan tugas pada Organisasi Perangkat Daerah dan sudah masuk dalam daftar gaji.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini, mengatur mengenai pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020, meliputi Pemberian, pembayaran, tata cara pengajuan pembayaran, pembiayaan dan pengendalian pelaksanaan gaji atau penghasilan Ketiga Belas.

**BAB III**  
**PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS**

**Pasal 3**

- (1) Gaji atau penghasilan Ketiga Belas, diberikan kepada :
  - a. Penerima gaji PNS/ CPNS yang PNS;
  - b. CPNS;
  - c. Penerima gaji terusan dari PNS/ CPNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; dan
  - d. dinyatakan hilang.
- (2) Gaji atau penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada PNS atau CPNS yang :
  - a. sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara; dan/ atau
  - b. diperbantukan di luar instansi Pemerintah Daerah dan gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

**Pasal 4**

- (1) Pemberian gaji atau penghasilan Ketiga Belas kepada PNS/ calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan paling banyak meliputi :
  - a. PNS, terdiri atas :
    1. gaji pokok;
    2. tunjangan keluarga; dan
    3. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
  - b. Calon PNS, terdiri atas :
    1. 80% (delapan puluh perseratus) dari Gaji Pokok;
    2. tunjangan keluarga; dan
    3. tunjangan jabatan atau tunjangan umum
- (2) penerima gaji terusan dari PNS/ Calon PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur serta penerima gaji PNS/ Calon PNS yang dinyatakan hilang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d, diberikan gaji atau penghasilan Ketiga Belas sebesar penghasilan 1 (satu) bulan.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi :
  - a. tunjangan jabatan struktural; dan
  - b. tunjangan jabatan fungsional.

**Pasal 5**

Besaran gaji Pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang gaji Pegawai.

**Pasal 6**

- (1) Gaji atau penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.

- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan diberikan selisih kekurangan gaji atau penghasilan Ketiga Belas.
- (3) Besaran gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

- (1) Gaji atau penghasilan Ketiga Belas hanya diberikan untuk 1 (satu) penghasilan bagi setiap PNS atau calon PNS.
- (2) Dalam hal PNS dan calon PNS, menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan, maka Gaji atau penghasilan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (3) Dalam hal PNS atau calon PNS, menerima lebih dari 1 (satu) gaji atau penghasilan Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda, kepada yang bersangkutan diberikan gaji atau penghasilan Ketiga Belas sekaligus pensiun Ketiga Belas sebagai penerima pension atau tunjangan janda/duda.

### **BAB IV PEMBAYARAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemberian penghasilan gaji atau tunjangan ketiga belas, dibayarkan pada bulan Agustus 2020.
- (2) Dalam hal pemberian penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

### **BAB V TATA CARA PENGAJUAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 10**

Tata cara pengajuan pembayaran gaji atau penghasilan Ketiga Belas yang meliputi penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
PEMBIYAAAN**

**Pasal 11**

Pembiayaan Gaji atau penghasilan Ketiga Belas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan.

**BAB VII  
PENGENDALIAN INTERNAL**

**Pasal 12**

- (1) Bupati menyelenggarakan pengendalian internal pembayaran gaji atau penghasilan Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 14 Agustus 2020

  
**BUPATI BUTON SELATAN,**  
**LA ODE ARUSANI**

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 14 Agustus 2020

  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**  
**LA SIAMBO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 19**